

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2805 TAHUN 2016

TENTANG

PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN TANAH DAN BANGUNAN UNTUK PENEMPATAN RUANG/RUMAH ANJUNGAN TUNAI MANDIRI DAN MESIN ELECTRONIC DATA CAPTURE YANG TERLETAK DI 82 (DELAPAN PULUH DUA) KELURAHAN UNTUK TAHAP II (KEDUA) DAN 105 (SERATUS LIMA) KELURAHAN UNTUK TAHAP III (KETIGA) DI 5 (LIMA) WILAYAH KOTA ADMINISTRASI KEPADA PT BANK DKI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu penyediaan ruang Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan mesin Electronic Data Capture (EDC) pada setiap Kelurahan untuk kelancaran dan kemudahan pembayaran;
 - b. bahwa untuk penyediaan ruang ATM dan mesin EDC sebagaimana dimaksud dalam huruf a, PT Bank DKI mengajukan permohonan pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan bangunan yang terletak di 82 (delapan puluh dua) Kelurahan untuk tahap II dan 105 (seratus lima) Kelurahan untuk tahap III di 5 (lima) Wilayah Kota Administrasi;
 - c. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas tanggal 2 November 2016 Nomor 4957/-076.36, permohonan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat dipertimbangkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah dan Bangunan Untuk Penempatan Ruang/Rumah Anjungan Tunai Mandiri dan Mesin Electronic Data Capture Bank DKI yang Terletak di 82 (delapan puluh dua) Kelurahan Untuk Tahap II dan 105 (seratus lima) Kelurahan Untuk Tahap III di 5 (lima) Wilayah Kota Administrasi Kepada PT Bank DKI;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 2014 Tahun tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
- 9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 11. Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN TANAH DAN BANGUNAN UNTUK PENEMPATAN RUANG/RUMAH ANJUNGAN TUNAI MANDIRI DAN MESIN ELECTRONIC DATA CAPTURE YANG TERLETAK DI 82 (DELAPAN PULUH DUA) KELURAHAN UNTUK TAHAP II (KEDUA) DAN 105 (SERATUS LIMA) KELURAHAN UNTUK TAHAP III (KETIGA) DI 5 (LÌMA) WILAYAH KOTA ADMINISTRASI KEPADA PT BANK DKI.

KESATU

: Menyetujui pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan bangunan untuk ruang/rumah Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan mesin Electronic Data Capture (EDC) Bank DKI yang terletak di 82 (delapan puluh dua) kelurahan untuk tahap II (kedua) dan 105 (seratus lima) kelurahan untuk tahap III (ketiga) di 5 (lima) wilayah kota administrasi kepada PT Bank DKI dengan rincian sebagai berikut:

a. 82 (delapan puluh dua) kelurahan untuk tahap II (kedua) :

No	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kota Administrasi Jakarta Utara	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Administrasi
1.	Gondangdia	Koja Selatan	Cengkareng Barat	Gandaria Utara	Jakarta Timur Pisangan Baru
2.	Rawasari	Rawa Badak Utara	Rawa Buaya	Cipete Utara	Utan Kayu Selatan
3.	Cempaka Baru	Tanjung Priok	Jelambar	Kebayoran Lama Utara	Utan Kayu Utara
4.	Serdang	Kebon Bawang	Jelambar Baru	Ulujami	Kayu Manis
5.	Pasar Baru	Sungai Bambu	Wijaya Kusuma	Petukangan Utara	Kebon Manggis
6.	Mangga Dua Selatan	Sunter Agung	Tanjung Duren Utara	Pondok Labu	Pisangan Timur
7.		Pademangan Barat	Tanjung Duren Selatan	Pejaten Timur	Cipinang
8.			Kamal	Lenteng Agung	Pulo Gadung
9.			Kalideres	Tegal Parang	Bali Mester
10.			Kebon Jeruk	Kebon Baru	Kampung Melayu
11.			Sukabumi Utara	Karet	Bidara Cina
12.			Meruya Utara	Karet Semanggi	Cipinang Muara
13.			Slipi	Kuningan Timur	Pondok Bambu
14. 15.			Kemanggisan	Pasar Manggis	Duren Sawit
16.			Pinangsia	Guntur	Malaka Sari
$\frac{10.}{17.}$			Taman Sari		Kramat Jati
18.			Maphar		Cawang
19.			Tangki		Cililitan
$\frac{19.}{20.}$			Tanah Sereal		Makasar
21.			Tambora		Cipinang Melayu
$\frac{21.}{22.}$			Roa Malaka		Pekayon
23.			Pekojan		Kampung Baru
			Jembatan Lima		Kelapa Dua Wetan
24.			Krendang		Cakung
25.			Duri Utara		Rawa Terate
26.			Duri Selatan		rawa reiate
27.			Kalianyar		
28.	<u>.</u>		Jembatan Besi		
29.			Angke		

b. 105 (seratus lima) kelurahan tahap III (ketiga) :

No	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kota Administrasi Jakarta Utara	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Administrasi
1.	Cempaka Putih Timur	Kali Baru	Kapuk	Cipete Selatan	Jakarta Timur Jatinegara
2.	Cideng	Marunda	Kedaung Kali Angke	Gandaria Selatan	Pulo Gebang
3. 4.	Gambir Kebon Kelapa	Semper Barat Kelapa Gading	Grogol	Lebak Bulus	Ujung Menteng
5.	Petojo Selatan	Barat Kelapa Gading	Kelapa Dua	Ciganjur Cipedak	Lubang Buaya Balekambang
6.	Petojo Utara	Timur Pegangsaan Dua	Sukabumi	Gunung	Batu Ampar
7.	Galur	Koja Utara	Selatan Kembangan Selatan	Melawai	Kampung
8.	Kampung Rawa	Tugu Utara	Kembangan Utara	Petogogan	Tengah Pinang Ranti
9.	Tanah Tinggi	Ancol	Meruya Selatan	Pulo	Dol M.
10.	Gunung Sahari Selatan	Kamal Muara	Srengseng	Rawa Barat	Pal Meriam
11.	Kebon Kosong	Kapuk Muara	Jati Pulo	Selong	
12.	Utan Panjang	Pejagalan	Kota Bambu Selatan	Senayan	

				·	
No	Kota Administrasi	Kota Administrasi	Kota Administrasi	Kota Administrasi	Kota
	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Administrasi
13.	Cikini	Penjaringan	Kota Bambu	0 1711	Jakarta Timur
	1	1 Ciljainigan	Utara	Grogol Utara	Jatinegara
14.	Kebon Sirih	Pluit	Keagungan		
15.	Menteng	Sunter Jaya		Pondok Indah	Pulo Gebang
16.	Pegangsaan	Warakas	Mangga Besar	Pondok Pinang	Ujung Menteng
17.	Gunung Sahari	Watanas	<u> </u>	Bangka	Lubang Buaya
	Utara			Kuningan Barat	Balekambang
18.	Karang Anyar	PULAU SERIBU		Mampang	Batu Ampar
L				Prapatan	Datu Ampai
19.	Kartini	Pulau Untung Jawa	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Pela Mampang	Kampung Tengah
20.	Bungur	Pulau Pari/Tidung		Duren Tiga	Pinang Ranti
21.	Kenari	Pulau Panggang		Kalibata	Pal Meriam
22.	Kramat	Pulau Harapan/	······································	Pancoran	rai Weriam
<u> </u>		Kelapa	,	rancoran	
23.	Kwitang			Pengadegan	
24.	Senen			Jati Padang	
25.	Kampung Bali			Kebagusan	
26.	Kebon Melati			Ragunan	
27.				Pesanggrahan	
28.				Petukangan	
<u> </u>				Selatan	
29.				Setiabudi	
30.				Bukit Duri	
31.					
32.				Manggarai	
				Manggarai	
33.				Selatan National Prince	
34.				Menteng Dalam	
35.				Tebet Barat	
		—- <u></u>		Tebet Timur	•

KEDUA

- Persetujuan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- b. besarnya uang sewa yang harus dibayar untuk total 187 (seratus delapan puluh tujuh) lokasi oleh PT Bank DKI per tahun adalah Rp18.700.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan total nilai sewa adalah Rp93.500.000,00 (sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- c. uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b disetorkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Kantor Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan kode rekening 4.1.4.03.02 (sewa bangunan) yang dibayarkan paling lambat 2 (dua) hari sebelum Perjanjian Sewa Menyewa ditandatangani;
- d. hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa Menyewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pemanfaatan sebagian tanah dan bangunan dimaksud hanya untuk ruang ATM dan mesin EDC Bank DKI; dan

f. Penyewaan sebagaian tanah dan bangunan dimaksud tidak boleh dialihkan kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk apapun.

KETIGA

Pelaksanaan pemanfaatan sebagian tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan lingkungan sekitarnya dan biaya yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PT Bank

KEEMPAT

Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan dituangkan dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Bank DKI paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur

KELIMA

: Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PT Bank DKI.

KEENAM

Menugaskan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan pemanfaatan sebagian tanah dan bangunan oleh PT Bank DKI.

KETUJUH

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2016

> PROVINSI DAERAH KHUSUS OTA JAKARTA,

UMARSONO

Tembusan:

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta

Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

Para Walikota Provinsi DKI Jakarta

Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta

Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

10. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

11. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup

Setda Provinsi DKI Jakarta 12. Direktur Utama PT Bank DKI